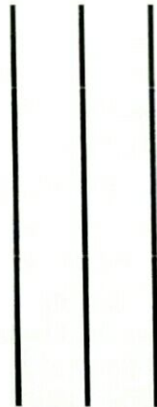




PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG
DAFTAR CALON PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA KEPADA KELUARGA
MISKIN NON PROGRAM KELUARGA SEJAHTERA BANTUAN
PANGAN NON TUNAI UNTUK PEMULIHAN EKONOMI
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19)



DESA WONOREJO
KECAMATAN JATİYOSO
KABUPATEN KARANGANYAR



KEPALA DESA WONOREJO
KECAMATAN JATYOSO KABUPATEN KARANGANYAR
PERATURAN KEPALA DESA WONOREJO
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG

DAFTAR CALON PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA KEPADA KELUARGA MISKIN NON PROGRAM KELUARGA
SEJAHTERA BANTUAN PANGAN NON TUNAI UNTUK PEMULIHAN
EKONOMI AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WONOREJO,

Menimbang

- a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Tentang Pengelolaan Dana Desa, pada Pasal 39 ayat (1) disebutkan Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
- c. bahwa sesuai amanat Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020, bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa;
 - dan c. adaptasi kebiasaan baru Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke Dua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1035) sebagaimana
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
10. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 45);
11. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018 tentang kewenangan Desa (Berita Desa Wonorejo Tahun 2018 Nomor 4);
12. Peraturan Desa Wonorejo Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 -2024 (Berita Desa Wonorejo Tahun 2019 nomor 2);
13. Peraturan Desa Wonorejo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (Berita Desa Wonorejo Tahun 2020 nomor 2).

Memperhatikan : a. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa,

b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa,

c. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 142/1415 Tahun 2020 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA WONOREJO TENTANG DAFTAR CALON PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA KEPADA KELUARGA MISKIN NON PROGRAM KELUARGA SEJAHTERA BANTUAN PANGAN NON TUNAI UNTUK PEMULIHAN EKONOMI AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa;
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit;
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia;
20. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
21. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa;
22. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 2

Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa.

Pasal 3

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. adaptasi kebiasaan baru Desa.

2. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
4. Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
5. Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
6. Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.
7. Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan, dan diberikan mulai bulan Januari s/d Desember 2021.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Wonorejo.

Ditetapkan di Desa Wonorejo

pada tanggal

KEPALA DESA WONOREJO,



Diundangkan di Desa Wonorejo
pada tanggal 4 Desember 2021
SEKRETARIS DESA WONOREJO,



BASUKI RAHMAT
BERITA DESA WONOREJO TAHUN 2020 NOMOR 1

LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA KEPADA
KELUARGA MISKIN NON PROGRAM KELUARGA
SEJAHTERA BANTUAN PANGAN NON TUNAI UNTUK
PEMULIHAN EKONOMI AKIBAT DAMPAK
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19).

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

No	Nama	No KK	NIK	Alamat	Jumlah Yang Diterimakan 12 bulan	Hasil Verifikasi Memenuhi Srayat (MS)
¹	²	³	⁴	⁵	⁶	⁷
1	TRUNO JIKO	3313022605055426	3313021510550003	Glagahmalang Rt.002 Rw.002	Rp. 3.600.000,-	MS
2	KARTOSENTONO	3313021903130004	3313021705430001	Glagahmalang Rt.002 Rw.002	Rp. 3.600.000,-	MS
3	REBO	331022203180004	3313020708780001	Pelem Rt.001 Rw.002	Rp. 3.600.000,-	MS
4	MARYATI	3313021209170002	3313027012660001	Sekandang Rt.001 Rw.003	Rp. 3.600.000,-	MS
5	SURATI	331302260505993	3313027011730003	Kalimo Rt.001 Rw.004	Rp. 3.600.000,-	MS
6	MUH TOYIB	3313020303200004	3308150211920002	Kalimo Rt.001 Rw.004	Rp. 3.600.000,-	MS
7	FAUZAN	3313021808150002	3323060607810001	Nongkogadung Rt.001 Rw.005	Rp. 3.600.000,-	MS
8	KAMINEM	3313021303110013	3313027112470007	Nongkogadung Rt.002 Rw.007	Rp. 3.600.000,-	MS
9	LOSO	3313022605057576	3313021106810001	Gondang Rt.002 Rw.006	Rp. 3.600.000,-	MS
10	TARNO	3313022605057552	3313021812780001	Gondang Rt.001 Rw.006	Rp. 3.600.000,-	MS

1	2	3	4	5			6	7
11	WARNO	3313022332110002	3313020506830008	Gondang	Rt.003	Rw.006	Rp. 3.600.000,-	MS
12	SAKEM	3313020801200003	3313027112510043	Kuryo	Rt.002	Rw.007	Rp. 3.600.000,-	MS
13	SONOMIKEM	3313022605058107	3313023112470020	Kuryo	Rt.001	Rw.007	Rp. 3.600.000,-	MS
14	SUMISIH	3313022605058097	3313027112480009	Kuryo	Rt.002	Rw.007	Rp. 3.600.000,-	MS
15	MARIJEM	3313021801120004	3313021801120004	Kuryo	Rt.002	Rw.007	Rp. 3.600.000,-	MS
16	WAGIYEM	3313022605058166	3313025902380001	Tawang	Rt.003	Rw.008	Rp. 3.600.000,-	MS
17	TRUNOKARYO	3313022605050242	3313023112390013	Tawang	Rt.001	Rw.008	Rp. 3.600.000,-	MS
18	SUKINAH	3313021403110005	3313024401550001	Pitran	Rt.003	Rw.009	Rp. 3.600.000,-	MS
19	SARWI	3313022605051328	3313025702680002	Pitran	Rt.004	Rw.009	Rp. 3.600.000,-	MS
20	KONO	3313021109120002	3313022001400002	Pitran	Rt.002	Rw.009	Rp. 3.600.000,-	MS
21	DARMI	3313021601140001	3313025009820004	Pitran	Rt.001	Rw.009	Rp. 3.600.000,-	MS
22	SARIJEM	3313020903200002	3313027001280001	Pitran	Rt.003	Rw.009	Rp. 3.600.000,-	MS
23	SETU	3313022605050321	3313021804650001	Wonorejo	Rt.003	Rw.010	Rp. 3.600.000,-	MS
24	MARIYAH	3313022607180003	3313025001630001	Wonorejo	Rt.003	Rw.010	Rp. 3.600.000,-	MS
25	GUNAWAN	3313022501160002	3313022404860002	Wonorejo	Rt.002	Rw.010	Rp. 3.600.000,-	MS
26	DARSO	3313022605053835	3313020704010001	Puntuksari	Rt.002	Rw.011	Rp. 3.600.000,-	MS
27	SIMIN	3313021909160008	3671100506670002	Puntuksari	Rt.001	Rw.011	Rp. 3.600.000,-	MS
28	SAMIJEM	3313022605053473	3313021902450001	Puntuksari	Rt.001	Rw.011	Rp. 3.600.000,-	MS
29	AGUS RIADI	3313021905170003	3305091804910002	Jatirejo	Rt.001	RW.013	Rp. 3.600.000,-	MS
30	SINEM	3313022605052992	3313024504580001	Jatirejo	Rt.002	RW.013	Rp. 3.600.000,-	MS

1	2	3	4	5	6	7
31	SUKIYEM	3313021511080012	3313024507370001	Jatirejo	Rt.003 RW.013	Rp. 3.600.000,- MS
32	SAMIYEM	3313022605052463	3313024107690013	Jetis	Rt.001 RW.015	Rp. 3.600.000,- MS
33	KROMO SENTONO	3313022605051996	3313020112430001	Jetis	Rt.001 RW.015	Rp. 3.600.000,- MS
34	SRI KAMTINAH	3313022605052472	3313024607580001	Jetis	Rt.002 RW.015	Rp. 3.600.000,- MS
35	KARYO KARDI	3313022605052947	3313023112510015	Tangkluk	Rt.001 Rw. 014	Rp. 3.600.000,- MS
36	EDI NOVIYANTO	3313022605052474	3403112611870002	Jetis	Rt.002 RW.015	Rp. 3.600.000,- MS
37	IRA TRI WIJANTI	3313022605051929	3313025206010001	Josari	Rt.001 Rw.016	Rp. 3.600.000,- MS
38	GINEM	3313022605051936	3313026510480001	Josari	Rt.001 Rw.016	Rp. 3.600.000,- MS



KEPALA DESA WONOREJO,